



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL

Siaran Pers

05 Maret 2013

**Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbahaya bagi
perkembangan demokrasi di Timor Leste**

Tanggal 28 Februari 2013 Pengadilan Distrik Dili mengadili tiga terdakwa berinisial MS, RO, OS yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan fitnah terhadap korban JBS. Kasus ini terjadi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2 Januari 2012, ketika para terdakwa yang berprofesi sebagai wartawan mempublikasikan artikel mereka di Surat Kabar Harian Suara Timor Lorosa'e dan Surat Kabar Harian Independente.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana pemfitnahan sesuai dengan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena mempublikasikan sebuah artikel di Surat Kabar Harian STL dan Independente, yang menduga adanya indikasi keterlibatan pihak Jaksa Penuntut Umum Oe-Cusse atas sebuah kasus kecelakaan kendaraan. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2011. Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga keluarga dari terdakwa MS kehilangan nyawanya (meninggal dunia) dan mengalami luka parah.

Persidangan ini dilakukan dengan agenda untuk mendengarkan keterangan dari ketiga terdakwa untuk menghasilkan bukti-bukti material terkait sehubungan dengan artikel yang ditulis oleh para terdakwa di kedua surat khabar tersebut.

“JSMP berpandangan bahwa ketentuan mengenai fitnah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste ini akan menciptakan sebuah presenden yang berbahaya dan mengancam demokrasi di Timor Leste karena dapat menutup mulut orang untuk mengungkap adanya indikasi praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan otoritas pemerintah,” kata Direktur eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP berpendapat walaupun pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengacu pada ‘pencemaran nama baik’, akan tetapi secara implisit memiliki karakter yang sama dengan konsep dari pencemaran nama baik. Ini bertentangan dengan kewajiban dari Pemerintah Timor Leste di bawah pasal 19 dari Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan pasal 41 Konstitusi Timor Leste guna melindungi hak setiap orang untuk berpendapat dengan tidak adanya campur tangan dan kebebasan dalam berekspresi. Negara seharusnya menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak reputasi/privasi orang atas tuntutan palsu dan hak orang untuk berekspresi, terutama kebebasan wartawan untuk melakukan kritik terhadap institusi pemerintah.

Dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa mengakui beberapa fakta dalam dakwaan dan menolak beberapa diantaranya. Mereka membela diri dengan mengajukan argumen dan dengan bukti-bukti ke pengadilan. Terdakwa MS menolak keras bukti dan tanggal kejadian yang

tertuang dalam dari dakwaan. Terdakwa juga menunjukan kepada pengadilan bahwa bukti dari kronologi kasus yang dia berikan pada terdakwa RO dan OS untuk dipublikasikan dalam surat kabar.

Kasus ini didaftar dengan No. Proses: 0201/2012/TDDIL. Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Antonio Helder do Carmo SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Ivonia Maria Guterres SH, dan terdakwa didampingi oleh Cancio Xavier SH dan Laura Valente Lay SH dari Kantor Kepengacaraan Umum.

Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi secara langsung:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat E-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883 / 77810637
website: www.jsmp.tl